

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di BRI Syariah dan hasil perhitungan angket yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi produk pembiayaan musyarakah di BRI Syariah sudah baik dan memenuhi aspek syariah, akan tetapi jumlah nasabah yang menggunakan jasa pembiayaan musyarakah ini hanya merupakan kelompok minoritas sekitar 3% dari total pembiayaan yang di salurkan oleh BRI Syariah, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pembiayaan dengan pola bagi hasil.
2. Dari hasil uji statistik mengenai dampak pembiayaan musyarakah terhadap perkembangan usaha nasabah diperoleh nilai korelasi *spearman rank* sebesar 0,794 dan setelah dikonfirmasi dengan nilai rho tabel sebesar 0,648 dengan taraf signifikan 95% dan $n = 10$, maka diperoleh kesimpulan bahwa produk pembiayaan musyarakah mempunyai hubungan yang positif terhadap perkembangan usaha nasabah.
3. Dari hasil analisis regresi linier sederhana diperoleh nilai $Y = 4,19 + 0,83X$. Maka diperoleh kesimpulan bahwa produk pembiayaan musyarakah berpengaruh secara positif terhadap perkembangan usaha nasabah. Dengan

demikian apabila pembiayaan musyarakah dinaikan 1 maka nilai perkembangan usaha nasabah akan naik sebesar 0,83

Dari hasil analisis uji t juga terdapat hubungan yang positif dan signifikan karena t hitung lebih besar dari pada harga pada t tabel ($3,692 > 2,306$). Jadi produk pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap perkembangan usaha nasabah BRI Syariah artinya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel X dan variabel Y. Dengan demikian hipotesis yang penulis ajukan teruji kebenarannya, dengan kata lain H_a diterima dan H_o ditolak.

5.2 Saran

Untuk dapat lebih mengoptimalkan dalam pembiayaan musyarakah kepada masyarakat Cirebon, maka penulis menyarankan:

1. Agar pihak BRI Syariah lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai produk pembiayaan musyarakah dan cara perhitungan bagi hasilnya, jadi pengenalannya tidak hanya dikaitkan dengan agama tetapi juga dari segi akuntansi dan pola perhitungan bagi hasil agar masyarakat mengetahui tentang keunggulan produk musyarakah tersebut.
2. Pihak BRI Syariah dapat mendatangi masyarakat yang memiliki usaha dan di nilai membutuhkan modal atau yang dikenal dengan istilah “menjemput bola” karena ada masyarakat yang enggan meminjam dana dari bank karena dinilai prosedurnya rumit dan lama. Hal ini merupakan kesempatan bagi BRI

Syariah untuk menunjukan kepada mereka bahwa aplikasi pembiayaan musyarakah di BRI Syariah tidak sulit.

3. Dalam penentuan nisbah bagi hasil ketika akad musyarakah, sebaiknya nasabah dilibatkan secara langsung agar transparansi pembiayaan dapat tercapai dan kedua pihak merasakan keadilan dengan pembiayaan tersebut.